

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dilakukan oleh penulis maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Koperasi serba usaha syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin. Pemasaran produk pada koperasi ini telah sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi syariah yakni asas kerelaan, asas tertulis, asas kebenaran dan kejujuran. walaupun terkait asas kebenaran dan kejujuran belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya nasabah yang melanggar perjanjian yang telah di sepakati diawal sehingga terjadilah kredit macet, tetapi dari pihak KSUS masih mengupayakan hal tersebut dengan asas kerelaan. Dan cara yang diselesaikan oleh koperasi telah menerapkan asas hukum ekonomi syariah. Dengan demikian hasil penelitian ini menyatakan bahwa KSUS tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ajaran syariah.
2. Faktor pendukung pemasaran produk di koperasi ini yaitu penggunaan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi terkini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran produk. Pemanfaatan ini membantu memaksimalkan Teknik/strategi pemasaran, misalnya mengandalkan media online yang melakukan promosi. Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. Sementara faktor penghambatnya yakni iklim atau musim. Dalam hal ini iklim/musim menjadi faktor utama adanya hambatan bagi pemasaran produk di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari Tanjung Lago, Banyuasin. Mengingat situasi dan kondisi lingkungan sekitar masyarakat adalah sektor pertanian. Jika sektor pertanian sedang menurun maka akan sedikit mengurangi aktivitas ekonomi di koperasi ini.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tulisan ini menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya, Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan. Diharapkan penulis selanjutnya mampu mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Bagi Anggota Koperasi, sebaiknya agar lebih bertanggung jawab lagi terhadapkan produk-produk yang di perjualbelikan agar semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan syariat islam.